



P U T U S A N

Perkara Nomor: 17/KPPU-L/2009

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999** pada Tender penambahan 2 (dua) unit Fixed Fire Pump di Instalasi Pulau Sambu dan Instalasi Tanjung Uban Tahun 2008, yang dilakukan oleh: -----

1. **Terlapor I: PT Ragam Teknik Utama**, yang beralamat di Jl. K.H. Moh. Mansyur No. 13 A4, Komplek Jembatan Lima Indah, Jakarta selanjutnya disebut **PT Ragam Teknik Utama**;-----
2. **Terlapor II: PT Fara Mutiara**, yang beralamat di Jl. Gagak Hitam No. A-10, Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Medan selanjutnya disebut **PT Fara Mutiara**;-----
3. **Terlapor III: PT Multi Global Kiat Sejahtera**, yang beralamat kantor di Jl. Sei Kera No. 105, Medan, selanjutnya disebut **PT Multi Global Kiat Sejahtera**;-----
4. **Terlapor IV: PT Herfin Jaya**, yang beralamat di Jl. Sunggal No. 289, Medan selanjutnya disebut **PT Herfin Jaya**;-----
5. **Terlapor V: PT Mitra Perkasa Jaya**, yang beralamat di Jl. Dorowati No. 42, Medan selanjutnya disebut **PT Mitra Perkasa Jaya** ;-----
6. **Terlapor VI: Roberto Nainggolan**, yang beralamat kantor di Jl. K.H. Moh. Mansyur No. 13 A4, Komplek Jembatan Lima Indah, Jakarta selanjutnya disebut **Roberto Nainggolan**; -----
7. **Terlapor VII: Panitia Pelelangan Umum Barang dan Jasa PT Pertamina (Persero) Region I Medan**, yang beralamat di Jl. K.L. Yos Sudarso No. 8 – 10, Medan selanjutnya disebut **Panitia**;-----
8. **Terlapor VIII: Jacob Tjandra**, yang beralamat di Komplek Tasbi II Blok I No. 49, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Medan selanjutnya disebut **Jacob Tjandra**; -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi;-----
Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----
Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----
Setelah mendengar keterangan para Saksi; -----
Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan;-----
Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan;-----
Setelah membaca tanggapan/pembelaan para Terlapor; -----
Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut “BAP”); -----

TENTANG DUDUK PERKARA

- 1 Menimbang bahwa Komisi telah menerima Laporan dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender penambahan 2 (dua) unit Fixed Fire Pump di Instalasi Pulau Sambu dan Instalasi Tanjung Uban Tahun 2008;-----
- 2 Menimbang bahwa setelah Sekretariat Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan dinyatakan lengkap dan jelas; -----
- 3 Menimbang bahwa berdasarkan hasil laporan yang telah lengkap dan jelas, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 81/KPPU/PEN/VII/2009 tanggal 29 Juli 2009 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2009 terhitung sejak tanggal 29 Juli 2009 sampai dengan 9 September 2009; -----
- 4 Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor;-----
- 5 Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 6 Menimbang bahwa selanjutnya, Tim Pemeriksa merekomendasikan agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan;:-----
- 7 Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 113/KPPU/PEN/IX/2009 tanggal 9 September 2009 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2009 terhitung sejak tanggal 9 September 2009 sampai dengan 8 Desember 2009.; -----
- 8 Menimbang bahwa selanjutnya Tim Pemeriksa menilai perlu untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, untuk itu Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 267/KPPU/KEP/XII/2009 tanggal 9 Desember 2009 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2009 terhitung sejak tanggal 9 Desember 2009 sampai dengan 25 Januari 2010;-----

- 9 Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan para Terlapor dan para Saksi;-----
- 10 Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor, dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Terlapor, dan para Saksi; -----
- 11 Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang diperoleh selama pemeriksaan; -----
- 12 Menimbang bahwa setelah melakukan pemeriksaan, Tim Pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut “LHPL”) yang berisi sebagai berikut: --
- 12.1 **Tentang Identitas Terlapor** -----
- 12.1.1 Terlapor I, PT Ragam Teknik Utama beralamat kantor di Jl. K.H. Moh Mansyur No. 15 A4 Komplek Jembatan Lima Indah, Jakarta adalah pelaku usaha yang berbadan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 21 tanggal 10 Januari 2007 dihadapan H. Dana Sasmita, S.H., Notaris di Jakarta, yang salah satu kegiatan usahanya adalah menjalankan perdagangan umum;-----
- 12.1.2 Terlapor II, PT Fara Mutiara adalah pelaku usaha yang berbadan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta No. 3 tanggal 3 Februari 2004 dihadapan Nyonya Faisal, S.H., Notaris di Medan, dan salah satu kegiatan usahanya adalah pemborong, leveransir. Sesuai dengan dokumen penawarannya, PT Fara Mutiara beralamat kantor di Jl. Sei Musi No. 34, Medan namun dalam Dokumen Surat Ijin Gangguan Tempat Usaha Bukan Perusahaan Industri No. 503/3596/BI/WAS/VII/2009 tanggal 3 Juli 2009, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 060/02.13/PB/VII/2009 tanggal 6 Juli 2009, Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas tanggal 9 Juli 2009, dan NPWP atas nama PT Fara Mutiara, dinyatakan alamat kantor PT Fara Mutiara berada di Jl. Gagak Hitam No. A-10 Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal;----
- 12.1.3 Terlapor III, PT Multi Global Kiat Sejahtera, beralamat kantor di Jl. Sei Kera No. 105, Medan, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 6 tanggal 12 Nopember 1999 dihadapan Yetty Rosliana Sembiring, S.H., Notaris di Kab. Dati II Deli Serdang, yang salah satu kegiatan usahanya adalah supplier atau kontraktor untuk oil and gas di Pertamina; -----

- 12.1.4 Terlapor IV, PT Herfin Jaya, beralamat kantor di Jl. Sunggal No. 289, Medan adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 183 tanggal 29 Oktober 1985 dihadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Medan mempunyai kegiatan usaha menjalankan perdagangan umum;-----
- 12.1.5 Terlapor V, PT Mitra Perkasa Jaya, beralamat di JL. Dorowati No. 42, Medan adalah pelaku usaha; -----
- 12.1.6 Terlapor VI, Roberto Nainggolan merupakan pelaku usaha. Berdasarkan Akta Surat Kuasa Direktur Nomor 44 tanggal 23 Februari 2009 dari Ny. Zuraida, S.E. QQ PT Fara Mutiara, Roberto Nainggolan berdomisili di Medang Lestari Blok C VI/A05, kelurahan Medang, kecamatan Pangedangan – Tangerang. Dan berdasarkan Akta Pendirian PT Ragam Teknik Utama Nomor 21 tanggal 10 Januari 2007, Roberto Nainggolan juga menjabat sebagai Direktur Marketing PT Ragam Teknik Utama yang beralamat kantor di Jl. K.H. Moh. Mansyur No. 15 A4 Komplek Jembatan lima Indah, Jakarta; -----
- 12.1.7 Terlapor VII, Panitia Pelelangan Umum Barang dan Jasa PT Pertamina (Persero) Region I Medan, beralamat kantor di Jl. K.L. Yos Sudarso No. 8 – 10 Medan, terdiri dari Amdillus (Ketua I), Arie Ekananda (Ketua II), Apriwan (Sekretaris I), Teuku Darmi Safwan (Sekretaris II), M. Bustami (Anggota), Ismed Kasim (Anggota), Hermanto S (Fungsi Keuangan), Riza Fathoni (Fungsi Hukum), A. Siswanto (Fungsi Perencanaan), Dodi Suherlan (Fungsi Pemakai), yang merupakan pegawai PT Pertamina (Persero).;-----
- 12.1.8 Terlapor VIII, Jacob Tjandra merupakan pelaku usaha. Berdasarkan Akta Surat Kuasa Direktur Nomor 44 tanggal 23 Februari 2009 dari Ny. Zuraida, S.E. QQ PT Fara Mutiara, Jacob Tjandra berdomisili di Komplek Tasbi II No. 49, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal – Medan. Dan berdasarkan Akta Pendirian PT Herfin Jaya Nomor 183 tanggal 29 Oktober 1985, Jacob Tjandra masih tercantum namanya sebagai Direktur PT Herfin Jaya

12.2 **Tentang Fakta**

- 12.2.1 Objek Lelang dalam perkara ini adalah Pelelangan Pekerjaan Penambahan 2 (dua) unit Fixed Fire Pump Diesel Engine Kapasitas 1500 GMP di Instalasi Pulau Sambu dan Instalasi Tanjung Uban tahun 2008 (selanjutnya disebut ”lelang”);-----

- 12.2.2 Sumber Dana berasal dari PT Pertamina dengan pagu anggaran sebesar Rp 4.423.000.000,- (empat milyar empat ratus dua puluh tiga juta rupiah); -----
- 12.2.3 Lelang ini dilaksanakan dengan berpedoman pada Surat Keputusan Direksi Pertamina No. 021/C00000/2007-SO tanggal 10 Mei 2007 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pertamina/KPS/JOB/TAC. Sedangkan sistem evaluasi lelang berdasarkan pada ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003, dengan metode penilaian pascakualifikasi, metode penyampaian dokumen penawaran dua sampul dengan evaluasi administrasi menggunakan sistem gugur dan evaluasi teknis menggunakan sistem merit point. Nilai ambang batas (*passing grade*) untuk evaluasi teknis adalah 75 dari nilai maksimum 100. untuk evaluasi harga dipilih 5 penawar terendah dan dilanjutkan dengan negosiasi harga dengan sistem *e-auction*; -----
- 12.2.4 Tentang Kronologis Lelang; -----
- 12.2.5 Pengumuman lelang proyek penambahan 2 (dua) unit *Fixed Fire Pump* di instalasi Pulau Sambu dan instalasi Tanjung Uban tahun 2008 dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2008 melalui surat kabar Media Indonesia dan di papan pengumuman Pertamina UPMS-I Medan dengan Nomor 004/LELANG/PPUB&J/JB/VIII/2008 (*vide* B4,C1, C14);-----
- 12.2.6 Pendaftaran lelang dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2008, terdapat 9 perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti lelang penambahan 2 unit *Fixed Fire Pump* di instalasi Pulau Sambu dan instalasi Tanjung Uban tahun 2008, yaitu (*vide* C11, C14):-----

No.	Nama Perusahaan
1.	PT. Jaka Satria
2.	PT. Multi Global Kiat Sejahtera
3.	PT. Mitra Perkasa Jaya
4.	PT. Herfin Jaya
5.	PT Makmur Sakti Agrimandiri
6.	PT. Siba Cipta Telekomindo
7.	PT. Sari Binangun
8.	PT. Fara Mutiara
9.	PT. Cemara Nusa Indah

- 12.2.7 Penjelasan lapangan (*aanwijzing*) diadakan pada tanggal 9 September 2008 untuk lokasi di Pulau Sambu dan tanggal 10

September 2009 untuk lokasi di Tanjung Uban (*vide* C11, C14); -----

12.2.8 Pemasukan dan Pembukaan dokumen penawaran Sampul I dan II dilakukan pada tanggal 22 September 2008. Terdapat 8 perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu (*vide* C11, C14): -----

No.	Nama Perusahaan
1.	PT. Jaka Satria
2.	PT. Multi Global Kiat Sejahtera
3.	PT. Mitra Perkasa Jaya
4.	PT. Herfin Jaya
5.	PT. Siba Cipta Telekomindo
6.	PT. Sari Binangun
7.	PT. Fara Mutiara
8.	PT. Cemara Nusa Indah

12.2.9 Pada tanggal 22 September 2008 juga dilakukan evaluasi dokumen penawaran sampul I dan II oleh Panitia yang meliputi evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga dengan menggunakan sistem *passing grade*. Hasil evaluasi tersebut sebagai berikut (*vide* C11, C14); -----

No.	Nama Perusahaan	Nilai Evaluasi
1.	PT. Jaka Satria	67,314
2.	PT. Multi Global Kiat Sejahtera	83,333
3.	PT. Mitra Perkasa Jaya	81,667
4.	PT. Herfin Jaya	86,409
5.	PT. Siba Cipta Telekomindo	71,859
6.	PT. Sari Binangun	71,692
7.	PT. Fara Mutiara	85,030
8.	PT. Cemara Nusa Indah	64,617

Berdasarkan hasil evaluasi diperoleh 4 (empat) perusahaan yang dinyatakan lulus yaitu: -----

No.	Nama Perusahaan
1.	PT. Fara Mutiara
2.	PT. Multi Global Kiat Sejahtera
3.	PT. Herfin Jaya
4.	PT. Mitra Perkasa Jaya

12.2.10 Pada tanggal 22 September 2008, setelah proses evaluasi diadakan negosiasi harga dengan sistem *e-auction* terhadap 4 (empat) perusahaan yang lulus evaluasi, yaitu (*vide* C11, C14); -----

No.	Nama Perusahaan	Harga Awal (IDR)	Waktu	Harga (IDR)
1.	PT. Fara Mutiara	4.391.100.000	15:59:56	4.359.000.000
2.	PT. Multi Global Kiat Sejahtera	4.425.000.000	15:59:58	4.365.000.000
3.	PT. Herfin Jaya	4.403.000.000	15:59:58	4.375.000.000
4.	PT. Mitra Perkasa Jaya	4.416.000.000	15:58:38	4.398.000.000

- 12.2.11 Berdasarkan hasil negosiasi harga dengan sistem *e-auction*, PT Fara Mutiara dinyatakan lulus dengan nilai penawaran sebesar Rp 4.359.000.000,-(empat miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta rupiah) (*vide* C11, C14); -----
- 12.2.12 Pada tanggal 26 September 2008 dilakukan negosiasi harga dengan tatap muka yang dilakukan oleh PT Fara Mutiara dengan Ketua Panitia Pelelangan Umum Barang dan Jasa (PPUB&J) dengan hasil penawaran menjadi Rp 4.324.000.000,- (empat miliar tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) (*vide* C11, C14);-----
- 12.2.13 Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2008 dengan Surat Keputusan No.080/F31200/2008-S5 yang ditandatangani oleh Manajer Layanan Jasa Teknik Region I yaitu M. Sihombing PT. Fara Mutiara ditetapkan sebagai pemenang; ---
- 12.3 **Fakta Lain;** -----
- 12.3.1 Tentang Proses Lelang; -----
- 12.3.1.1 Pada tanggal 9 September 2008, Zuraida, S.E. (Direktur PT Fara Mutiara) memberikan Kuasa kepada Roberto Nainggolan (Staff PT Fara Mutiara) untuk mengikuti *Aanwijzing* kantor dan lapangan serta menandatangani daftar hadir dan berita acara pada tender dimaksud (*vide* C32);-----
- 12.3.1.2 Berdasarkan Berita Acara Pemberian Penjelasan (*Aanwijzing*) Pekerjaan Borongan tanggal 9 - 10 September 2008, pukul 10.00 WIB, Roberto Nainggolan hadir untuk mendengarkan penjelasan teknis dari Panitia, mewakili PT Fara Mutiara (*vide* B1, B18, C11, C14);-----
- 12.3.1.3 Roberto Nainggolan memasukkan dokumen penawaran milik PT Fara Mutiara (*vide* C11);-----
- 12.3.1.4 Pada tanggal 22 September 2008 diadakan negosiasi harga dengan sistem *e-auction*, dan yang mewakili PT Fara Mutiara dalam proses tersebut adalah Roberto Nainggolan.

Terdapat pembicaraan antara Roberto Nainggolan dengan PT Fara Mutiara terkait dengan penurunan harga penawaran pada saat negosiasi harga dengan sistem *e-auction*. Oleh karena pada saat *e-auction* PT Fara Mutiara diwakili oleh Roberto Nainggolan, maka penurunan harga sebesar Rp 32.100.000 (tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah) diambil dari porsi Roberto Nainggolan (*vide* B1, C11, C14); -----

12.3.1.5 Pada tanggal 26 September 2008 dilakukan negosiasi harga dengan tatap muka, dan yang hadir mewakili PT Fara Mutiara adalah Jacob Tjandra (*vide* B2, B14, B18); -----

12.3.2 Tentang Para Terlapor;-----

PT Ragam Teknik Utama dan Roberto Nainggolan; -----

12.3.2.1 PT Ragam Teknik Utama adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 21 tanggal 10 Januari 2007, dengan komposisi pemegang saham antara lain (*vide* B12, C35);-----

- a. Ny. Krisnawati Gotama, S.E.
- b. Ir. Said Tedja;
- c. Husein Gotama;
- d. Roberto Nainggolan

12.3.2.2 Bahwa Roberto Nainggolan menjabat sebagai Direktur Marketing PT Ragam Teknik Utama sejak tahun 2007. Terkait dengan tender ini, Roberto Nainggolan mempunyai kewenangan memberikan surat dukungan, harga penawaran dan melakukan penagihan (*vide* B1, B18); -----

12.3.2.3 Bahwa Ir. Said Tedja adalah Direktur PT Wahyu Rizata Prima yang merupakan *representative office* dari Patterson Pump Company sejak tahun 1991 dan berkelanjutan hingga saat ini (2009) (*vide* B12); -----

12.3.2.4 PT Ragam Teknik Utama merupakan sub agen dari PT Wahyu Rizata Prima dalam memasarkan produk pompa merk Patterson untuk bidang *oil and gas* (*vide* B12); -----

12.3.2.5 Dalam tender ini, PT Ragam Teknik Utama mengeluarkan surat dukungan untuk produk *Fixed Fire Pump* merk Patterson kepada 4 perusahaan peserta tender yaitu: PT

Fara Mutiara, PT Herfin Jaya, PT Mitra Perkasa Jaya dan PT Jaka Satria (*vide* B1, B12); -----

12.3.2.6 Pemesanan produk *Fixed Fire Pump* merk Patterson dilakukan oleh Roberto Nainggolan atas persetujuan dari Ir. Said Tedja (Direktur Utama PT Ragam Teknik Utama), dan kemudian pembayaran atas produk tersebut dilakukan oleh PT Wahyu Rizata Prima. Hal tersebut dilakukan untuk membantu PT Fara Mutiara yang tidak mempunyai uang untuk membayar produk tersebut (*vide* B12); -----

12.3.2.7 Bahwa keterlibatan Roberto Nainggolan mewakili PT Fara Mutiara pada saat *aanwijzing*, penyerahan dokumen penawaran dan negosiasi harga dengan sistem *e-auction* adalah sebagai pribadi, bukan mewakili PT Ragam Teknik Utama (*vide* B12); -----

PT Fara Mutiara; -----

12.3.2.8 Pada saat pengumuman lelang PT Fara Mutiara telah berkomunikasi dengan Jacob Tjandra (*vide* B18); -----

12.3.2.9 Pada tanggal 15 September 2008, PT Fara Mutiara mengirimkan surat permohonan surat dukungan dan tenaga ahli kepada PT Ragam Teknik Utama (Up. Roberto Nainggolan) (*vide* B18); -----

12.3.2.10 PT Fara Mutiara menghitung harga penawaran dengan bantuan dari Roberto Nainggolan dan Jacob Tjandra (*vide* B18); -----

12.3.2.11 Setelah PT Fara Mutiara menandatangani Surat *Purchase order* No. 3900205648, terjadi kenaikan kurs dollar dan hal ini mengakibatkan PT Fara Mutiara berniat mengundurkan diri karena tidak mampu melaksanakan pekerjaan. Namun hal tersebut tidak jadi dilakukan karena PT Pertamina akan memberikan sanksi *black list* kepada PT Fara Mutiara apabila pengunduran diri dilakukan, namun keterangan ini berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh Roberto Nainggolan. Roberto Nainggolan memberikan keterangan dalam pemeriksaan, apabila PT Fara Mutiara mengundurkan diri maka Pertamina akan mem-*black list* PT Fara Mutiara termasuk juga mem-*black list* produk pompa yang ditawarkannya (merk Patterson). Untuk

menghindari terjadinya hal tersebut, maka Roberto Nainggolan mengambil alih pelaksanaan pekerjaan tersebut (*vide* B1, B16, B18);-----

12.3.2.12 PT Fara Mutiara tidak pernah melakukan pembayaran untuk pemesanan produk *Fixed Fire Pump* kepada PT Ragam Teknik Utama. Seluruh biaya pemesanan dibayarkan oleh PT Wahyu Rizata Prima (*vide* B 12, B18); -

Jacob Tjandra; -----

12.3.2.13 Berdasarkan Akta No. 2 Tanggal 6 Agustus 2003, Jacob Tjandra masuk dalam susunan pengurus PT Herfin Jaya sebagai Direktur (*vide* B2, B14, C6);-----

12.3.2.14 Berdasarkan dokumen berita acara negosiasi harga dengan tatap muka tanggal 26 September 2008, Jacob Tjandra mewakili PT Fara Mutiara pada saat negosiasi harga dengan tatap muka, dan menurunkan harga penawaran PT Fara Mutiara sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah). Pada saat menghadiri proses ini, Jacob Tjandra tidak dilengkapi dengan surat kuasa dari Direktur PT Fara Mutiara (*vide* B1, B2, B14, B18);-----

12.3.2.15 Dalam tender ini, yang melaksanakan pemasangan *fixed fire pump* di Pulau Sambu dan Tanjung Uban adalah Jacob Tjandra (*vide* B1, B2, B14, B18);-----

12.3.3 Tentang Surat Kuasa dari PT Fara Mutiara kepada Roberto Nainggolan dan Jacob Tjandra; -----

12.3.3.1 Pada tanggal 17 November 2008, PT Fara Mutiara menandatangani Surat Purchase Order (PO) No. 3900205648 untuk pengerjaan penambahan 2 (dua) unit *fixed fire pump* diesel engine kapasitas 1500 GPM di instalasi Pulau Sambu dan instalasi Tanjung Uban (*vide* C11);-----

12.3.3.2 Pada tanggal 23 Februari 2009, Zuraida, S.E. (Direktur PT Fara Mutiara selaku Pemberi Kuasa) memberikan kuasa kepada Jacob Tjandra dan Roberto Nainggolan (keduanya sebagai Penerima Kuasa) yang dilegalakan dengan Akte Surat Kuasa Direktur No. 44 dan dibuat dihadapan Notaris Ali Muda Rambe di Medan. Akte tersebut memberikan kuasa penuh kepada Jacob Tjandra dan Roberto Nainggolan

baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri diberi hak kekuasaan dan kewenangan antara lain: -----

- a. Mewakili PT Fara Mutiara untuk melakukan pekerjaan penambahan 2 (dua) unit *fixed pump diesel engine* kapasitas 1500 GMP di instalasi Pulau Sambu dan instalasi Tanjung Uban Nomor Kontrak/Purchase Order: 3900205648 tanggal 17 Nopember 2008;
- b. Mengurus surat-surat/dokumen, formulir-formulir dengan syarat-syarat dan perjanjian-perjanjian yang dianggap baik oleh penerima kuasa;
- c. Membuka rekening baru atas nama PT Fara Mutiara yang berkedudukan di Medan pada salah satu bank, baik bank pemerintah maupun bank swasta;
- d. Membuat, menandatangani dan mengajukan surat-surat permohonan penagihan dan menerima seluruh pembayaran harga borongan pekerjaan dari instansi atau perusahaan yang berwenang untuk dan atas nama PT Fara Mutiara. PT Fara Mutiara (Pemberi Kuasa) memberikan persetujuan untuk mentransfer jumlah pembayaran kedalam rekening Penerima Kuasa baik secara bertahap maupun sekaligus.

12.3.3.3 Ketentuan dalam Surat Purchase Order (PO) No. 3900205648 menyebutkan: (vide C11)-----

- a. Pasal 24 tentang Ketentuan Khusus ayat 2 menyebutkan bahwa bentuk kerja sama men-subkontrakkan pekerjaan atau pemasokan barang hanya untuk sebagian pekerjaan saja dan tidak dibenarkan mensubkontrakkan seluruh pekerjaan atau pekerjaan utama.
- b. Pasal 25 tentang Subkontraktor ayat 1 menyebutkan bahwa sebelum suatu bagian pekerjaan akan diserahkan kepada Subkontraktor maka pemenang harus memberitahukan hal tersebut kepada PT Pertamina.

12.3.4 Tentang Fixed Fire Pump-----

12.3.4.1 Dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) *Spec equivalen/standard* untuk *vertical turbin fire pump* di

instalasi P. Sambu dan T. Uban sebagai berikut: (vide C8, C11)-----

- o Capacity 1500 GMP, 150 Psi
- o Total Head 104M
- o Sea Water Application
- o Stainless steel material
- o Material All Stainless Stell (Non Coating)
- o Pressure Gauge in SS
- o Air Release Valve in SS
- o Bowl Assembly: SS
- o Wear Rings: SS
- o Shaft: SS
- o Riser Pipe: SS
- o Shaft Seal: Gland Packing In Telfon
- o Vertical Diesel Engine
- o c/w heat exchanger cooling system fuel tank, battery, flexible coupling, coupling guard, Battery Cable, silencer.
- o Diesel Fire Pump Controller NFPA 20 standard
- o Daily Diesel Fuel Tank 750 liter ini SS Marterial
- o Fabricated Galvanis Steel base plate

12.3.4.2 *Vendor list*/Daftar Pabrikan Fixed Fire Pump yang disetujui oleh Pertamina antara lain: Hale, SPP, Warington, Patterson, Amstrong, Godiva, KSB (vide B4, C8, C11); -----

12.3.4.3 Dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan (*Aanwizing*), panitia menambahkan spesifikasi yaitu *Fixed Fire Pump* harus terdaftar dalam *Underwriters Laboratories (UL) / Factory Mutual (FM)*. Yang dimaksud pompa harus terdaftar dalam UL/FM adalah pompa dengan spesifikasi dimaksud ada dalam daftar UL dan daftar FM (vide B11, C14); -----

12.3.4.4 PT Fara Mutiara menawarkan produk pompa merk Patterson dengan type PFT-14JMC-FP (vide C17, C18);-----

12.3.4.5 Tim Pemeriksa mendapatkan informasi bahwa spesifikasi pompa merk Patterson dengan type PFT-14JMC-FP bukan diperuntukkan untuk pemakaian sea water dan material pompa tersebut bukan *stainless steel* (vide B11, C42); -----

12.3.5 Tentang Lain-lain; -----

12.3.5.1 Bahwa PT Multi Global Kiat Sejahtera dalam tender ini juga menawarkan pompa merek Patterson, dan mendapatkan surat dukungan dari PT Petrotech Guna Perkasa (vide B3, C31, C36);-----

12.3.5.2 Ketentuan dalam RKS Pasal 25 tentang Jangka Waktu Pelaksanaan menyebutkan bahwa seluruh pekerjaan harus

diselesaikan selambat-lambatnya selama jangka waktu 210 hari kalender dan hanya dapat diperpanjang dengan persetujuan pimpinan proyek (vide C11); -----

12.3.5.3 Sampai saat ini, pelaksanaan Tender Penambahan 2 (Dua) Unit *Fixed Fire Pump* di Instalasi Pulau Sambu dan Instalasi Tanjung Uban baru terealisasi 95%, oleh karena PT Pertamina mengenakan denda penalty maksimal sebesar 5% dari nilai kontrak kepada PT Fara Mutiara; -----

12.4 Analisis-----

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa menilai hal-hal sebagai berikut: -----

PT Fara Mutiara, Jacob Tjandra, dan Roberto Nainggolan bekerjasama untuk menentukan dan atau memenangkan PT Fara Mutiara, dengan cara: -----

12.4.1 Tindakan Roberto Nainggolan yang hadir mewakili PT Fara Mutiara dalam proses *aanwijzing*, penyerahan dokumen penawaran, dan proses negosiasi harga dengan *e-auction* sebagaimana disebutkan dalam angka 11-13 diatas menunjukkan adanya kerjasama antara PT Fara Mutiara dengan Roberto Nainggolan dalam mengikuti proses tender ini;-----

12.4.2 Tindakan PT Fara Mutiara, Jacob Tjandra, dan Roberto Nainggolan yang secara bersama-sama menyusun harga penawaran PT Fara Mutiara sebagaimana diuraikan dalam angka 23 diatas menunjukkan adanya kerja sama diantara mereka; -----

12.4.3 Walaupun secara hukum nama Jacob Tjandra masih tercantum sebagai Direktur PT Herfin Jaya, namun dalam proses tender ini tindakan Jacob Tjandra yang mewakili PT Fara Mutiara dalam proses negosiasi tatap muka sebagaimana disebutkan dalam angka 14 dan 27 diatas menunjukkan adanya *conflict of interest* karena pada waktu yang bersamaan PT Herfin Jaya juga menjadi peserta dalam tender ini; -----

12.4.4 Adanya fakta Jacob Tjandra mewakili PT Herfin Jaya pada saat pemeriksaan pendahuluan, Jacob Tjandra mewakili PT Fara Mutiara dalam proses negosiasi tatap muka dan adanya kesamaan Surat Dukungan antara PT Fara Mutiara dan PT Herfin Jaya menunjukkan bahwa PT Herfin Jaya hanya dijadikan pendamping bagi PT Fara Mutiara;-----

- 12.4.5 Pembuatan Akta Surat Kuasa No. 44 tanggal 23 Februari 2009 sebagaimana dijelaskan dalam angka 31 menunjukkan: -----
- a. PT Fara Mutiara bukanlah penyedia barang/jasa yang profesional dan mempunyai kemampuan teknis untuk memenangkan tender ini, karena setelah ditunjuk sebagai pemenang PT Fara Mutiara langsung menyerahkan pekerjaan menyediakan 2 unit *Fixed Fire Pump* kepada Roberto Nainggolan dan pekerjaan pemasangan pompa kepada Jacob Tjandra.
 - b. Roberto Nainggolan dan Jacob Tjandra terbukti bekerjasama dengan PT Fara Mutiara untuk mengikuti dan memenangkan PT Fara Mutiara dalam tender tersebut.

Tindakan Panitia Tender Memfasilitasi PT Fara Mutiara sebagai Pemenang Tender-----

- 12.4.6 Bahwa pada saat *aanwijzing* panitia menambahkan persyaratan pompa harus "terdaftar UL/FM" sebagaimana dijelaskan dalam angka 35 diatas, namun pada prakteknya panitia tetap meluluskan pompa merk Patterson type PFT-14JMC-FP yang ditawarkan oleh PT Fara Mutiara walaupun tidak memenuhi persyaratan spesifikasi *sea water, stainles steel* dan UL/FM sebagaimana disebutkan dalam angka 37. Tindakan panitia ini menunjukkan bahwa panitia telah memfasilitasi PT Fara Mutiara untuk memenangkan tender;-----
- 12.4.7 Fakta Roberto Nainggolan dapat mewakili PT Fara mutiara pada saat penyerahan dokumen penawaran, dan proses negosiasi harga dengan *e-auction* tanpa dilengkapi dengan dokumen surat kuasa, dan tidak tercantumnya nama Roberto Nainggolan dalam Akta Pendirian PT Fara Mutiara menunjukkan tindakan panitia yang memfasilitasi kerjasama Roberto Nainggolan dan PT Fara Mutiara dalam proses tender ini;-----
- 12.4.8 Fakta Jacob Tjandra dapat mewakili PT Fara Mutiara pada saat negosiasi harga dengan tatap muka tanpa dilengkapi dengan dokumen surat kuasa, dan tidak tercantumnya nama Jacob Tjandra dalam Akta Pendirian PT Fara Mutiara menunjukkan tindakan panitia memfasilitasi adanya kerjasama antara Jacob Tjandra dan PT Fara Mutiara dalam proses tender ini; -----

Tentang PT Multi Global Kiat Sejahtera, PT Mitra Perkasa Jaya, dan PT Ragam Teknik Utama-----

- 12.4.9 Fakta PT Multi Global Kiat Sejahtera yang mendapat Surat Dukungan dari PT Petrotech Guna Perkasa menunjukkan bahwa PT Multi Global Kiat Sejahtera tidak bersekongkol untuk mengatur dan atau memenangkan PT Fara Mutiara; -----
- 12.4.10 Tim Pemeriksa hanya mendapatkan fakta bahwa dokumen surat dukungan PT Mitra Perkasa Jaya, PT Fara Mutiara, dan PT Herfin Jaya sama-sama dikeluarkan oleh PT Ragam Teknik Utama; -----
- 12.4.11 Fakta tersebut diatas tidak mengindikasikan bahwa PT Mitra Perkasa Jaya terlibat dalam persekongkolan untuk mengatur dan atau memenangkan PT Fara Mutiara; -----
- 12.4.12 Keterlibatan Roberto Nainggolan sebagai pribadi dalam tender ini sebagaimana disebutkan dalam angka 21 diatas menunjukkan bahwa PT Ragam Teknik Utama hanya sebagai pemberi surat dukungan dan tidak terlibat dalam persekongkolan yang terjadi antara Roberto Nainggolan, Jacob Tjandra dan PT Fara Mutiara; -----
- 12.5 **Kesimpulan**-----
- Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta dan alat bukti berupa keterangan para Terlapor, keterangan saksi serta dokumen-dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan, Tim Pemeriksa Lanjutan berkesimpulan ditemukan bukti kuat telah terjadi persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan PT Fara Mutiara sebagai pemenang dalam Tender Penambahan 2 (Dua) Unit *Fixed Fire Pump* di Instalasi Pulau Sambu dan Instalasi Tanjung Uban Tahun 2008. -----
- 13 Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi untuk dilakukan Sidang Majelis Komisi; -----
- 14 Menimbang bahwa selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13/KPPU/PEN/I/2010 tanggal 25 Januari 2009 tentang Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 17/KPPU-L/2009 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 25 Januari 2010 sampai dengan 8 Maret 2010;-----
- 15 Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 14/KPPU/KEP/I/2010 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi Dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 17/KPPU-L/2009; -----
- 16 Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi maka Sekretariat Jenderal menerbitkan Surat Tugas Nomor 61/SJ/ST/I/2010 tanggal 25 Januari 2010;-----

- 17 Menimbang bahwa pada tanggal 22 Februari 2010 Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII telah menghadiri Sidang Majelis Komisi, namun hanya Terlapor VI dan Terlapor VII yang menyampaikan tanggapan atau pembelaan secara tertulis; -----
- 18 Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi tanggal 22 Februari 2010, PT Mitra Perkasa Jaya tidak hadir untuk menyampaikan pendapat atau pembelaan secara tertulis terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, walaupun sudah dipanggil secara patut; --
- 19 Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 22 Februari 2010 Terlapor VI menyampaikan pendapat atau pembelaan secara tertulis terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -----
- 19.1 **Tentang pemberian surat dukungan;** -----
- 19.2 Bahwa tidak benar Terlapor VI, Jacob Tjandra dan PT Fara Mutiara bekerjasama untuk menentukan dan atau memenangkan PT Fara Mutiara; -----
- 19.3 Bahwa tidak benar Terlapor VI secara bersama-sama dengan PT Fara Mutiara dan Jacob Tjandra menyusun penawaran harga PT Fara Mutiara, karena yang menyusun penawaran harga adalah PT Fara Mutiara sendiri karena Terlapor VI sebagai Marketing dari PT Ragam Teknik Utama hanya mengajukan penawaran harga kepada PT Fara Mutiara untuk unit pompa hydrant Patterson; -
- 19.4 Bahwa sebagai sub agen/sub distributor, PT Ragam Teknik Utama memberikan surat dukungan kepada PT Fara Mutiara berdasarkan permintaan dari PT Fara Mutiara untuk didukung dalam pengadaan produk pompa Hydrant “Patterson” sekaligus juga permintaan dukungan staf teknis; -----
- 19.5 Bahwa permohonan dukungan tersebut diajukan kepada PT Ragam Teknik Utama setelah PT Fara Mutiara mendaftar sebagai peserta lelang di Pertamina Region I Medan; -----
- 19.6 Bahwa PT Ragam Teknik Utama memberikan surat dukungan kepada PT Fara Mutiara dengan No, 043/RTH/SD/08 tanggal 17 September 2008 yang ditandatangani oleh Terlapor VI sebagai Direktur;-----
- 19.7 Bahwa pompa hydrant Patterson pemesanannya kepada principle bersifat indent (tidak *ready stock*) dan harga pemesanannya ditetapkan dengan US Dollar, maka oleh karena itu PT Ragam Teknik Utama harus mengetahui kepastian tentang barang yang ditawarkan didalam suatu pelelangan, jangka waktu pengiriman, pengirimannya franco mana dan hal-hal yang berhubungan dengan kurs dan forwarding untuk nantinya didalam menawarkan harga kepada kontraktor, *delivery* dan franco tidak bermasalah baik terhadap kontraktor (Konsumen) maupun terhadap PT Ragam Teknik Utama sebagai supplier; -----

- 19.8 Bahwa pemberian surat dukungan dari PT Ragam Teknik Utama yang ditandatangani oleh Terlapor VI sebagai Direktur kepada PT Fara Mutiara, PT Herfin Jaya, PT Mitra Perkasa Jaya dan PT Jaka Satria bukanlah suatu perjanjian atau ikatan bilamana diantara perusahaan yang didukung tersebut menang dalam tender akan membeli pompa hydrant Patterson kepada PT Ragam Teknik Utama;-----
- 19.9 Bahwa pemberian surat dukungan tidak menyalahi aturan tender baik Keppres No. 80 Tahun 2003 maupun peraturan PT Pertamina sehingga tidak bisa dijadikan indikasi telah terjadi persekongkolan dalam tender tersebut; -----
- 19.10 **Keterlibatan Terlapor VI dalam *Aanwijzing***;-----
- 19.11 Bahwa atas permintaan PT Fara Mutiara, Terlapor VI diminta untuk mengikuti *aanwijzing* yang kemudian dilengkapi dengan Surat Kuasa dari PT Fara Mutiara; -----
- 19.12 Bahwa kehadiran Terlapor VI didalam proses *aanwijzing* tidak dapat dijadikan indikasi untuk memenangkan salah satu peserta tender, melainkan hanya semata untuk memastikan bahwa didalam RKS apa benar terdapat merek dan spesifikasi pompa Patterson yang akan dipasarkan, dan kehadiran tersebut tidak dipermasalahkan oleh peserta lelang yang lain maupun panitia lelang sehingga kehadiran Terlapor VI mewakili PT Fara Mutiara tidak melanggar aturan apapun; -----
- 19.13 Bahwa apabila kehadiran Terlapor VI mewakili PT Fara Mutiara yang didukungnya didalam proses *aanwijzing* melanggar aturan lelang, seharusnya PT Fara Mutiara sudah didiskwalifikasi dan tidak dapat meneruskan proses lelang selanjutnya;-----
- 19.14 Bahwa indikasi adanya persekongkolan yang disebut pada dugaan pelanggaran dalam perkara ini dilakukan pada saat *aanwijzing* sangat sumir;-----
- 19.15 Bahwa keikutsertaan Terlapor VI dalam proses *aanwijzing* dengan mendapatkan surat kuasa dari PT Fara Mutiara tidak mungkin bisa memenangkan PT Fara Mutiara karena proses *aanwijzing* hanyalah menerangkan hal-hal yang bersifat teknis dan selanjutnya PT Fara Mutiara akan melewati proses evaluasi teknis dan administrasi untuk bisa ikut dalam proses penawaran harga;-----
- 19.16 Bahwa keterlibatan Terlapor VI didalam *aanwijzing* tidak mempengaruhi panitia atau peserta lelang untuk mengubah sesuatu mengenai spesifikasi teknis karena sebelum *aanwijzing* dilaksanakan panitia lelang telah mempunyai rencana kerja dan syarat (RKS) yang merupakan dokumen tender yang diberikan kepada para pesertalelang pada saat mendaftar; -----

- 19.17 **Keterlibatan Terlapor VI dalam penawaran harga e-auction;-----**
- 19.18 Bahwa tentang keterlibatan Terlapor VI dalam penawaran harga yang dilakukan secara *e-auction* adalah juga tidak berindikasi untuk memenangkan PT Fara Mutira sebab yang menentukan limit harga adalah PT Fara Mutiara, sedangkan Terlapor VI hanya melakukan pengetikan kedalam computer yang telah disediakan panitia; -----
- 19.19 Bahwa penawaran harga dengan *e-auction* yang dilakukan oleh Terlapor VI adalah berdasarkan permintaan dari PT Fara Mutiara dengan dilengkapi surat kuasa, dan mengenai jumlah harga yang akan ditawarkan, limit bawah dan limit atas sudah ditetapkan oleh PT Fara Mutiara sehingga keterlibatan Terlapor VI dalam penawaran harga dengan *e-auction* tidak dapat dijadikan indikasi Terlapor VI telah melakukan persekongkolan; -----
- 19.20 Bahwa keikutsertaan Terlapor VI dalam penawaran harga e-auction tidak bisa dijadikan indikasi telah terjadi persekongkolan, karena apabila didasarkan kepada formalitas suatu tahapan proses, maka apa tujuan dilakukan penawaran harga *e-auction* oleh panitia untuk mengantisipasi adanya persekongkolan menjadi sia-sia;-----
- 19.21 Bahwa fakta materiil yang menunjukkan bagaimana serba teknisnya proses tersebut yang dibatasi oleh waktu yang minim dengan angka-angka yang selalu berubah dilayar monitor panitia dan peringkat peserta yang terlihat hanya dimonitor komputernya sendiri dengan tidak mengetahui siapa peringkat atau penawar lebih rendah dan dengan harga berapa pesaing telah melakukan penawarannya sampai waktu dinyatakan habis, maka dengan mendasarkan proses penawaran harga *e-auction* diduga telah terjadi persekongkolan yang melibatkan Terlapor VI menjadi sangat lemah karena penawaran harga *e-auction* benar-benar merupakan pertandingan yang sangat fair baik bagi peserta lelang dan panitia; -----
- 19.22 **Keterlibatan Terlapor VI dalam Akta Surat Kuasa No. 44;-----**
- 19.23 Bahwa pencantuman nama Terlapor VI didalam Surat Kuasa No. 44 tanggal 23 Februari 2009, yang dibuat dihadapan Ali Muda Rambe, S.H., Notaris Medan sebagai Penerima Kuasa adalah semata-mata untuk mengamankan kepentingan pembayaran pompa hydrant dari PT Fara Mutiara ke PT Ragam Teknik Utama; -----
- 19.24 Bahwa Terlapor VI didalam Surat Kuasa No. 44 tanggal 23 Februari 2009 bertindak untuk dan atas nama diri sendiri; -----
- 19.25 Bahwa Akta No. 44 tanggal 23 Februari 2009 bukanlah sub-kontrak melainkan memberikan kuasa khusus untuk dan atas nama serta bertindak sepenuhnya

- mewakili pemberi kuasa (PT Fara Mutara) dimana saja dan terhadap siapapun juga, dalam segala hal dan untuk segala tindakan yang oleh pemberi kuasa sebagai Direktur dari Perseroan Terbatas tersebut untuk: ... *melakukan pekerjaan penambahan 2 (dua) unit Fixed Fire Pump Diesel Engine Kapasitas 1500 GMP di Instalasi Pulau Sambu dan Instalasi Tanjung Uban Nomor Kontrak/Purchase Order: 3900205648 tanggal 15 Nopember 2008....*; -----
- 19.26 Bahwa berdasarkan Surat Kuasa No. 44 tanggal 23 Februari 2009, Terlapor VI bersama-sama dengan Jacob Tjandra membuka rekening baru atas nama PT Fara Mutiara, dimana rekening tersebut sebagai rekening pembayaran tagihan PT Fara Mutiara dari PT Pertamina (Persero) untuk kontrak/*Purchase Order: 3900205648 tanggal 17 November 2008*; -----
- 19.27 Bahwa perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh Terlapor VI untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan yang berpotensi kerugian kepada PT Ragam Teknik Utama, karena sebelumnya PT Fara Mutiara sempat membatalkan pesanan barang pompa Hydrant tersebut kepada PT Ragam Teknik Utama; ----
- 19.28 Bahwa setelah PT Fara Mutiara menandatangani kontrak dengan PT Pertamina (Persero), PT Multi Global Kiat Sejahtera yang juga menawarkan pompa Hydrant merek Patterson akan tetapi mendapat dukungan dari PT Petrotech Guna Perkasa menghubungi PT Fara Mutiara untuk membeli pompa Hydrant merk Patterson melalui PT Multi Global Kiat Sejahtera sebanyak 1 (satu) unit;--
- 19.29 Bahwa dengan adanya penawaran dari PT Multi Global Kiat Sejahtera tersebut, Jacob Tjandra mewakili PT Fara Mutiara menghubungi Terlapor VI untuk membatalkan pemesanan sebanyak 1 (satu) unit kepada PT Fara Mutiara, yang berarti PT Fara Mutiara hanya memesan 1 (satu) unit pompa ke PT Ragam Teknik Utama;-----
- 19.30 Bahwa Terlapor VI keberatan apabila pesanan kepada PT Ragam Teknik Utama diubah menjadi 1 (satu) unit, lalu Terlapor VI mengusulkan kepada Jacob Tjandra agar kedua pompa tersebut pengadaannya dilakukan oleh PT Multi Global Kiat Sejahtera saja, agar PT Ragam Teknik Utama tidak mengurus masalah tersebut lagi;-----
- 19.31 Bahwa kemudian Jacob Tjandra mengabarkan melalui telepon kepada Terlapor VI, tentang PT Multi Global Kiat Sejahtera menyanggupi mengirimkan 2 (dua) unit pompa dengan franko lokasi proyek PT Pertamina (persero) di Tanjung Uban dan Pulau Sambu, dimana hal tersebut menurut Jacob Tjandra telah diberitahukan secara lisan kepada pihak PT Pertamina (persero) bersama-sama dengan PT Multi Global Kiat Sejahtera;-----

- 19.32 Bahwa dengan pemberitahuan PT Fara Mutiara yang diwakili oleh Jacob Tjandra tersebut, berarti PT Fara Mutiara membatalkan pesanan untuk pengadaan pompa hydrant dari PT Ragam Teknik Utama dan memesan kepada PT Multi Global Kiat Sejahtera;-----
- 19.33 Bahwa akan tetapi Jacob Tjandra kemudian menghubungi Terlapor VI melalui telepon mengabarkan bahwa PT Multi Global Kiat Sejahtera tidak sanggup dalam pengadaan 2 (dua) unit pompa Hydrant tersebut, sekaligus memesan kembali 2 (dua) unit pompa hydrant tersebut kepada PT Ragam Teknik Utama; -----
- 19.34 Bahwa menanggapi pesanan tersebut, Terlapor VI meminta jaminan pembayaran kepada PT Fara Mutiara melalui Jacob Tjandra apabila PT Ragam Teknik Utama akan mengirimkan pompa Hydrant tersebut ke lokasi proyek PT Pertamina (persero);-----
- 19.35 Bahwa PT Fara Mutiara mengusulkan pembayaran dari PT Fara mutiara ke PT Ragam Teknik Utama dilakukan setelah PT Fara Mutiara menerima tagihan dari PT Pertamina (Persero); -----
- 19.36 Bahwa oleh karena PT Ragam Teknik Utama dalam memesan barang ke principle harus lunas sebelum barang dikirim, membuat Terlapor VI lebih berhati-hati terhadap PT Fara Mutiara; -----
- 19.37 Bahwa kemudian Jacob Tjandra mengusulkan untuk membuka rekening baru atas nama PT Fara Mutiara dengan specimen tanda tangan Jacob Tjandra dan Terlapor VI dengan dasar Surat Kuasa Khusus dari Direktur PT Fara Mutiara, dimana PT Pertamina (Persero) akan membayar tagihan proyek dimaksud ke rekening tersebut; -----
- 19.38 Bahwa dengan pembukaan rekening baru tersebut maka pembayaran kepada PT Ragam Teknik Utama akan terjamin karena pengeluaran dana dari rekening tersebut ditandatangani bersama-sama oleh Terlapor VI dengan Jacob Tjandra mewakili PT Fara Mutiara; -----
- 19.39 Bahwa dengan fakta yang disampaikan tersebut diatas, jelas terlihat bahwa pekerjaan tersebut tidak diambil alih (subkontrak) oleh Terlapor VI dengan Jacob Tjandra;-----
- 19.40 Berdasarkan hal tersebut diatas, Terlapor VI sebagai salah satu penerima kuasa dalam Akta Surat Kuasa No. 44 tanggal 23 Februari 2009 adalah fakta formil yang tidak bisa dijadikan indikasi dugaan telah terjadi persekongkolan karena isi dari Akta tidak ada yang melanggar hukum karena pelimpahan surat kuasa adalah pelimpahan sesuatu kewenangan penerima kuasa kepada penerima kuasa;-----

- 19.41 Bahwa hal yang dikuasakan kepada Terlapor VI secara fakta materiil hanyalah membuka rekening bersama atas nama PT Fara Mutiara dengan specimen tandatangan bersama agar pembayaran unit pompa ke PT Ragam Teknik Utama terjamin, karena merupakan tanggung jawab Terlapor VI sebagai Marketing PT Ragam Teknik Utama; -----
- 19.42 Bahwa fakta materiil dengan pembuatan Akta Surat Kuasa No. 44 bukanlah merupakan sub-kontrak, karena salah satu syarat sub kontrak adalah menyebutkan nilai harga pekerjaan yang disubkontrakkan, akan tetapi didalam surat kuasa dimaksud tidak disebut angka dan batas waktu pelaksanaan pekerjaan; -----
- 20 Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 22 Februari 2010 Terlapor VII hadir untuk menyampaikan pendapat atau pembelaan secara tertulis terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----
- 20.1 Bahwa panitia lelang telah melakukan pelelangan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku di PT Pertamina (Persero) sebagaimana diatur dalam SK Direksi No. Kpts-021/C00000/2007-SO; -----
- 20.2 Bahwa panitia lelang tidak pernah terpikir apalagi dengan sengaja memberikan peluang untuk bersekongkol atau memfasilitasi, karena proses lelang menggunakan sistem *e-auction* yang tidak memungkinkan adanya interaksi/komunikasi antara peserta lelang dengan peserta lelang lainnya dan atau dengan panitia lelang; -----
- 20.3 Dalam Pasal 1338 KUH Perdata perihal azas kebebasan berkontrak disampaikan bahwa pemberian Surat Kuasa merupakan hal yang lazim dalam dunia usaha atau *business* sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum dan kesusulaan. Bahwa panitia lelang tidak melihat secara normatif adanya larangan untuk menggunakan surat kuasa dalam kegiatan proses lelang pengadaan barang/jasa.
- Dalam salinan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan butir 31 hal. 11 disampaikan bahwa Zuraida, SE (Direktur PT Fara Mutiara) memberikan kuasa penuh kepada Jacob Tjandra dan Roberto Nainggolan dikaitkan dengan pasal 24 dan 25 dalam PO No. 39000205648 (butir 30 halaman 8), maka hal ini tidak dapat langsung disimpulkan bahwa pemberian surat kuasa adalah sama dengan mensubkontrakkan pekerjaan tersebut; -----
- 20.4 Bahwa panitia lelang tidak memfasilitasi PT Fara Mutiara sebagai pemenang lelang karena:-----

- 20.4.1

Pompa merk Patterson type PFT-14JMC-FP yang ditawarkan PT Fara Mutiara terdaftar dalam UL (*Underwriters Laboratories Inc*) dan FM (*Factory Mutual System*) *approved*; -----
- 20.4.2

Roberto Nainggolan mewakili PT Fara Mutiara pada saat penyerahan dokumen dan proses negosiasi harga dengan e-auction dilengkapi dengan dokumen surat kuasa;-----
- 20.4.3

Jacob Chandra mewakili PT Fara Mutiara dalam negosiasi tatap muka dilengkapi dengan dokumen surat kuasa. -----
- 21

Menimbang bahwa pada tanggal 24 Februari 2010 PT Fara Mutiara memberikan pendapat atau pembelaan secara tertulis terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -----
- 21.1

PT Fara Mutiara tidak melakukan persekongkolan dengan Roberto Nainggolan dan Jacob Tjandra dinyatakan sebagai pemenang tender sebagaimana dituduhkan didalam dugaan pelanggaran oleh KPPU karena semua proses lelang telah diikuti dengan sebenarnya;-----
- 21.2

PT Fara Mutiara tidak bekerja sama dengan Roberto Nainggolan. Roberto Nainggolan hanya sebagai tenaga ahli saja;-----
- 21.3

PT Fara Mutiara mengajukan permohonan surat dukungan pompa Hidrant merk Patterson, dan permohonan tenaga ahli kepada PT Ragam Teknik Utama; -----
- 21.4

Pada saat *aanwijzing*, penyerahan dokumen penawaran, dan proses negosiasi harga dengan *e-auction*, PT Fara Mutiara diwakili oleh Roberto Nainggolan (Direktur PT Ragam Teknik Utama) dengan dibekali Surat Kuasa;-----
- 21.5

Dalam proses *e-auction*, Roberto Nainggolan hanya mengetikkan total harga saja, sedangkan batasan harga yang ditawarkan ditentukan oleh PT Fara Mutiara berdasarkan detail perhitungan;-----
- 21.6

Penyusunan harga penawaran dilakukan oleh tim teknik PT Fara Mutiara sendiri, Roberto Nainggolan hanya memberikan penawaran harga dari PT Ragam Teknik Utama;-----
- 21.7

Jacob Tjandra adalah mitra kerja PT Fara Mutiara yang mengurus proyek ini dilapangan. PT Fara Mutiara tidak mengetahui keterlibatan Jacob Tjandra diperusahaan lainnya; -----
- 21.8

Pembuatan akta surat kuasa No. 44 tanggal 23 Februari 2009 kepada Jacob Tjandra dan Roberto Nainggolan bukan sub-kontrak karena pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh PT Fara Mutiara dan pelaksana lapangannya adalah Jacob Tjandra. Roberto Nainggolan masuk sebagai penerima kuasa untuk

- memudahkan administrasi pembayaran pompa hydrant merk Patterson yang disupply oleh PT Ragam Teknik Utama;-----
- 21.9 PT Fara Mutiara keberatan dengan penyebutan bahwa PT Fara Mutiara bukanlah penyedia barang/jasa yang profesional dan mempunyai kemampuan teknis untuk memenangkan tender ini, karena setelah ditunjuk sebagai pemenang PT Fara Mutiara langsung menyerahkan pekerjaan ini kepada Roberto Nainggolan dan Jacob Tjandra. PT Fara Mutiara adalah perusahaan yang dikelola secara profesional dengan ijin-ijin yang jelas dan management yang layak sebagaimana perusahaan kontraktot pada umumnya. PT Fara Mutiara bukan perusahaan yang disewa-sewakan karena PT Fara Mutiara merupakan perusahaan yang mempunyai kantor yang jelas, staff dan karyawan;
- 21.10 PT Fara Mutiara memohon kepada Majelis Komisi untuk menyatakan PT Fara Mutiara tidak bersekongkol dalam putusan yang akan diambil dan diumumkan;-
- 22 Menimbang bahwa pada tanggal 24 Februari 2010, Jacob Tjandra memberikan pendapat atau pembelaan secara tertulis terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -----
- 22.1 Jacob Tjandra telah mengundurkan diri dari PT Herfin Jaya terhitung sejak tanggal 9 Desember 2003 dengan mengajukan surat pengunduran diri dan penyelesaian hak dan kewajibannya pada PT Herfin Jaya; -----
- 22.2 Keberadaan Jacob Tjandra pada tender penambahan 2 (dua) unit *fixed fire pump* di Instalasi Pulau Sambu dan Tanjung Uban di PT Pertamina (Persero) Region – 1 Medan adalah pada saat PT Fara Mutiara memberikan surat kuasa untuk mengikuti negosiasi harga tatap muka pada tanggal 26 September 2008; --
- 22.3 Penurunan harga penawaran PT Fara Mutiara sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) adalah kebijakan PT Fara Mutiara sendiri yang akan ditawarkan pada saat negosiasi tatap muka;-----
- 22.4 Jacob Tjandra tidak mensubkon pekerjaan pemasangan *fixed fire pump* dari PT Fara Mutiara karena pada intinya yang melaksanakan pekerjaan adalah PT Fara Mutiara sendiri, terbukti dengan surat-surat, laporan kemajuan proyek sampai pada kwitansi penagihan kepada PT Pertamina (Persero) adalah PT Fara Mutiara;-----
- 22.5 Jacob Tjandra yang melaksanakan pemasangan pompa tersebut karena Jacob Tjandra adalah petugas lapangan PT Fara Mutiara;-----
- 22.6 Jacob Tjandra mewakili PT Herfin Jaya pada saat Pemeriksaan Pendahuluan karena namanya masih tercantum sebagai Direktur PT Herfin Jaya; -----
- 22.7 Hubungan Jacob Tjandra dengan Roberto Nainggolan adalah antara supplier dengan kontraktor, karena dalam tender ini pompa yang diminta oleh

- PT Pertamina (Persero) adalah merk Patterson dimana Roberto Nainggolan adalah marketing pompa tersebut dari PT Ragam Teknik Utama;-----
- 22.8 Keberadaan Jacob Tjandra sebagai penerima Surat Kuasa No. 44 tanggal 23 Februari 2008 adalah mewakili PT Fara Mutiara untuk: -----
- a. Melakukan pekerjaan penambahan 2 unit fixed pump diesel engine kapasitas 1500 GMP di Instalasi Pulau Sambu dan instalasi Tanjung Uban sesuai Kontrak/Purchase order: 3900205648 tanggal 17 Nopember 2008 ---
 - b. Mengurus surat-surat/dokumen, formulir-formulir dengan syarat-syarat dan perjanjian-perjanjian yang dianggap baik oleh penerima kuasa. -----
 - c. Membuka rekening baru atas nama PT Fara Mutiara yang berkedudukan di Medan pada salah satu Bank, baik bank pemerintah maupun bank swasta -----
 - d. Membuat, menandatangani dan mengajukan surat-surat permohonan penagihan dan menerima seluruh pembayaran harga borongan pekerjaan dari instansi atau perusahaan yang berwenang untuk dan atas nama PT Fara Mutiara, memberikan persetujuan untuk mentransfer jumlah pembayaran ke dalam rekening Penerima Kuasa secara bertahap maupun sekaligus -----
- 22.9 Dengan adanya Surat Kuasa tersebut, pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Jacob Tjandra di Instalasi Pulau Sambu dan Tanjung Uban dapat langsung berhubungan dengan PT Pertamina (Persero);-----
- 22.10 Jacob Tjandra memohon kepada Majelis Komisi agar dapat memutus perkara ini dengan seadil-adilnya;-----
- 23 Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan;-----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan **LHPL**, pendapat atau pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: -----
- 1.1 Tentang Identitas Terlapor:**-----
- 1.1.1 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan fakta mengenai identitas Terlapor dalam LHPL dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian dalam pertimbangan hukum Majelis Komisi;-----

- 1.1.2 Bahwa PT Ragam Teknik Utama adalah pelaku usaha yang memberikan surat dukungan dan merupakan sub agent/sub distributor pompa merk Patterson; -----
- 1.1.3 Bahwa PT Fara Mutiara, PT Herfin Jaya, PT Multi Global Kiat Sejahtera, PT Mitra Jaya merupakan peserta lelang penambahan 2 (dua) unit *Fixed Fire Pump* di instalasi Pulau Sambu dan instalasi Tanjung Uban tahun 2008 ;-----
- 1.1.4 Bahwa Panitia lelang yang terdiri dari Amdillus (Ketua I), Arie Ekananda (Ketua II), Apriwan (Sekretaris I), Teuku Darmi Safwan (Sekretaris II), M. Bustami (Anggota), Ismed Kasim (Anggota), Hermanto S (Fungsi Keuangan), Riza Fathoni (Fungsi Hukum), A. Siswanto (Fungsi Perencanaan), Dodi Suherlan (Fungsi Pemakai), yang merupakan pegawai PT Pertamina (Persero) dan menjalankan tugas sebagai panitia lelang berdasarkan Surat Perintah *Vice President* Jasa Teknik No. Prin – 022/F30200/2008- SO tentang Panitia Pelelangan Umum Pengadaan Barang dan Jasa di PT Pertamina (Persero) Pemasaran REG I Medan; -----
- 1.1.5 Bahwa Roberto Nainggolan merupakan pelaku usaha, berdasarkan Akta No. 44 tanggal 23 Februari 2010 berstatus sebagai wiraswasta, dan berdasarkan Akta Pendirian PT Ragam Teknik Utama Nomor 21 tanggal 10 Januari 2007 menjabat sebagai Direktur PT Ragam Teknik Utama; ----
- 1.1.6 Bahwa Jacob Tjandra merupakan pelaku usaha, berdasarkan Akta No. 44 tanggal 23 Februari 2010 berstatus sebagai wiraswasta dan berdasarkan Akta Pendirian No 183 tanggal 29 Oktober 1985 menjabat sebagai Direktur PT Herfin Jaya. Dalam pelaksanaan lelang ini bertugas melakukan pemasangan 2 (dua) unit *Fixed Fire Pump* di Instalasi Pulau Sambu dan Tanjung Uban. -----
- 1.2 Tentang Obyek Lelang dan Pagu Anggaran; -----**
- 1.2.1 Bahwa objek lelang dalam perkara ini adalah pelelangan pekerjaan penambahan 2 (dua) unit *Fixed Fire Pump Diesel Engine* Kapasitas 1500 GMP di Instalasi Pulau Sambu dan Instalasi Tanjung Uban Tahun 2008;---
- 1.2.2 Pagu anggaran untuk lelang ini sebesar Rp 4.423.000.000,- (empat milyar empat ratus dua puluh tiga juta rupiah); -----
- 1.3 Tentang Kerjasama PT Fara Mutiara, Roberto Nainggolan, Jacob Tjandra, PT Herfin Jaya, dan PT Mitra Perkasa Jaya; -----**
- 1.3.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan terdapat kerjasama antara PT Fara Mutiara, Roberto Nainggolan dan Jacob Tjandra dalam mengikuti proses lelang pengadaan 2 (dua) unit *Fixed Fire Pump Diesel*

Engine Kapasitas 1500 GMP di Instalasi Pulau Sambu dan Instalasi Tanjung Uban berupa keterlibatan Roberto Nainggolan dalam proses *aanwijzing*, penyerahan dokumen lelang, dan negosiasi *e-auction*, serta keterlibatan Jacob Tjandra dalam negosiasi tatap muka dan adanya komunikasi antara PT Fara Mutiara dengan Jacob Tjandra setelah pengumuman lelang sebagaimana diuraikan dalam butir 12.3.1, 12.3.2.8, 12.3.2.14, 12.4.1 – 12.4.5 bagian tentang duduk perkara putusan ini; -----

1.3.2 Dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan bahwa setelah menandatangani Kontrak/*Purchase Order*: 3900205648 PT Fara Mutiara memberikan kuasa kepada Roberto Nainggolan dan Jacob Tjandra untuk mewakili PT Fara Mutiara melakukan pekerjaan penambahan 2 (dua) unit *Fixed Fire Pump Diesel Engine* kapasitas 1500 GMP di instalasi Pulau Sambu dan instalasi Tanjung Uban sebagaimana diuraikan dalam butir 12.3.3 dan 12.4.5 bagian tentang duduk perkara putusan ini; -----

1.3.3 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya PT Fara Mutiara menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: -----

1.3.3.1 PT Fara Mutiara tidak melakukan persekongkolan dengan Roberto Nainggolan dan Jacob Tjandra untuk dinyatakan sebagai pemenang tender sebagaimana dituduhkan didalam dugaan pelanggaran oleh KPPU karena semua proses lelang telah diikuti dengan sebenarnya; -----

1.3.3.2 PT Fara Mutiara tidak bekerja sama dengan Roberto Nainggolan. Roberto Nainggolan hanya sebagai tenaga ahli saja; -----

1.3.3.3 PT Fara Mutiara mengajukan permohonan surat dukungan pompa Hidrant merk Patterson, dan permohonan tenaga ahli kepada PT Ragam Teknik Utama; -----

1.3.3.4 Pada saat *aanwijzing*, penyerahan dokumen penawaran, dan proses negosiasi harga dengan *e-auction*, PT Fara Mutiara diwakili oleh Roberto Nainggolan (Direktur PT Ragam Teknik Utama) dengan dibekali Surat Kuasa; -----

1.3.3.5 Dalam proses *e-auction*, Roberto Nainggolan hanya mengetikkan total harga saja, sedangkan batasan harga yang ditawarkan ditentukan oleh PT Fara Mutiara berdasarkan detail perhitungan; -

1.3.3.6 Penyusunan harga penawaran dilakukan oleh tim teknik PT Fara Mutiara sendiri, Roberto Nainggolan hanya memberikan penawaran harga dari PT Ragam Teknik Utama; -----

- 1.3.3.7 Jacob Tjandra adalah mitra kerja PT Fara Mutiara yang mengurus proyek ini dilapangan. PT Fara Mutiara tidak mengetahui keterlibatan Jacob Tjandra diperusahaan lainnya; -----
- 1.3.3.8 Pembuatan akta surat kuasa No. 44 tanggal 23 Februari 2009 kepada Jacob Tjandra dan Roberto Nainggolan bukan sub-kontrak karena pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh PT Fara Mutiara dan pelaksana lapangannya adalah Jacob Tjandra. Roberto Nainggolan masuk sebagai penerima kuasa untuk memudahkan administrasi pembayaran pompa hydrant merk Patterson yang *disupply* oleh PT Ragam Teknik Utama; -----
- 1.3.4 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya Roberto Nainggolan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: -----
- 1.3.4.1 Bahwa tidak benar Terlapor VI, Jacob Tjandra dan PT Fara Mutiara bekerjasama untuk menentukan dan atau memenangkan PT Fara Mutiara;-----
- 1.3.4.2 Bahwa tidak benar Terlapor VI secara bersama-sama dengan PT Fara Mutiara dan Jacob Tjandra menyusun penawaran harga PT Fara Mutiara, karena yang menyusun penawaran harga adalah PT Fara Mutiara sendiri karena Terlapor VI sebagai Marketing dari PT Ragam Teknik Utama hanya mengajukan penawaran harga kepada PT Fara Mutiara untuk unit pompa hydrant Patterson; -----
- 1.3.4.3 Bahwa sebagai sub agen/sub distributor, PT Ragam Teknik Utama memberikan surat dukungan kepada PT Fara Mutiara berdasarkan permintaan dari PT Fara Mutiara untuk didukung dalam pengadaan produk pompa Hydrant “Patterson” sekaligus juga permintaan dukungan staf teknis;-----
- 1.3.4.4 Bahwa permohonan dukungan tersebut diajukan kepada PT Ragam Teknik Utama setelah PT Fara Mutiara mendaftar sebagai peserta lelang di Pertamina *Region I* Medan; -----
- 1.3.4.5 Bahwa atas permintaan PT Fara Mutiara, Terlapor VI diminta untuk mengikuti *aanwijzing* yang kemudian dilengkapi dengan Surat Kuasa dari PT Fara Mutiara; -----
- 1.3.4.6 Bahwa kehadiran Terlapor VI didalam proses *aanwijzing* tidak dapat dijadikan indikasi untuk memenangkan salah satu peserta tender, melainkan hanya semata untuk memastikan bahwa didalam RKS apa benar terdapat merek dan spesifikasi pompa

Patterson yang akan dipasarkan, dan kehadiran tersebut tidak dipermasalahkan oleh peserta lelang yang lain maupun panitia lelang sehingga kehadiran Terlapor VI mewakili PT Fara Mutiara tidak melanggar aturan apapun; -----

1.3.4.7 Bahwa indikasi adanya persekongkolan yang disebut pada dugaan pelanggaran dalam perkara ini yang dilakukan pada saat *aanwijzing* sangat sumir; -----

1.3.4.8 Bahwa keikutsertaan Terlapor VI dalam proses *aanwijzing* dengan mendapatkan surat kuasa dari PT Fara Mutiara tidak mungkin bisa memenangkan PT Fara Mutiara karena proses *aanwijzing* hanyalah menerangkan hal-hal yang bersifat teknis dan selanjutnya PT Fara Mutiara akan melewati proses evaluasi teknis dan administrasi untuk bisa ikut dalam proses penawaran harga; -----

1.3.4.9 Bahwa tentang keterlibatan Terlapor VI dalam penawaran harga yang dilakukan secara *e-auction* adalah juga tidak berindikasi untuk memenangkan PT Fara Mutira sebab yang menentukan limit harga adalah PT Fara Mutiara, sedangkan Terlapor VI hanya melakukan pengetikan kedalam komputer yang telah disediakan panitia; -----

1.3.4.10 Bahwa penawaran harga dengan *e-auction* yang dilakukan oleh Terlapor VI adalah berdasarkan permintaan dari PT Fara Mutiara dengan dilengkapi surat kuasa, dan mengenai jumlah harga yang akan ditawarkan, limit bawah dan limit atas sudah ditetapkan oleh PT Fara Mutiara sehingga keterlibatan Terlapor VI dalam penawaran harga dengan *e-auction* tidak dapat dijadikan indikasi Terlapor VI telah melakukan persekongkolan; -----

1.3.4.11 Bahwa dugaan terjadi persekongkolan yang didasarkan pada proses penawaran harga *e-auction* yang melibatkan Terlapor VI menjadi sangat lemah karena penawaran harga *e-auction* benar-benar merupakan pertandingan yang sangat *fair* baik bagi peserta lelang dan panitia; -----

1.3.4.12 Bahwa pencantuman nama Terlapor VI didalam Surat Kuasa No. 44 tanggal 23 Februari 2009, yang dibuat dihadapan Ali Muda Rambe, S.H., Notaris Medan sebagai Penerima Kuasa adalah semata-mata untuk mengamankan kepentingan pembayaran

pompa hydrant dari PT Fara Mutiara ke PT Ragam Teknik
Hutama; -----

1.3.4.13 Bahwa Terlapor VI didalam Surat Kuasa No. 44 tanggal 23
Februari 2009 bertindak untuk dan atas nama diri sendiri;-----

1.3.4.14 Bahwa Akta No. 44 tanggal 23 Februari 2009 bukanlah sub-
kontrak melainkan memberikan kuasa khusus untuk dan atas
nama serta bertindak sepenuhnya mewakili pemberi kuasa (PT
Fara Mutira) dimana saja dan terhadap siapapun juga, dalam
segala hal dan untuk segala tindakan yang oleh pemberi kuasa
sebagai Direktur dari Perseroan Terbatas tersebut untuk: ...
*melakukan pekerjaan penambahan 2 (dua) unit Fixed Fire Pump
Diesel Engine Kapasitas 1500 GMP di Instalasi Pulau Sambu
dan Instalasi Tanjung Uban Nomor Kontrak/Purchase Order:
3900205648 tanggal 15 Nopember 2008....*; -----

1.3.4.15 Bahwa berdasarkan Surat Kuasa No. 44 tanggal 23 Februari
2009, Terlapor VI bersama-sama dengan Jacob Tjandra
membuka rekening baru atas nama PT Fara Mutiara, dimana
rekening tersebut sebagai rekening pembayaran tagihan PT Fara
Mutiara dari PT Pertamina (Persero) untuk kontrak/*Purchase
Order: 3900205648 tanggal 17 November 2008*; -----

1.3.4.16 Bahwa perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh Terlapor VI
untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan yang berpotensi
kerugian kepada PT Ragam Teknik Utama, karena sebelumnya
PT Fara Mutiara sempat membatalkan pesanan barang pompa
Hydrant tersebut kepada PT Ragam Teknik Utama; -----

1.3.4.17 Berdasarkan hal tersebut diatas, Terlapor VI sebagai salah satu
penerima kuasa dalam Akta Surat Kuasa No. 44 tanggal
23 Februari 2009 adalah fakta formil yang tidak bisa dijadikan
indikasi dugaan telah terjadi persekongkolan karena isi dari Akta
tidak ada yang melanggar hukum karena pelimpahan surat kuasa
adalah pelimpahan sesuatu kewenangan penerima kuasa kepada
penerima kuasa;-----

1.3.4.18 Bahwa hal yang dikuasakan kepada Terlapor VI secara fakta
materiil hanyalah membuka rekening bersama atas nama PT Fara
Mutiara dengan specimen tandatangan bersama agar pembayaran
unit pompa ke PT Ragam Teknik Utama terjamin, karena

merupakan tanggung jawab Terlapor VI sebagai Marketing PT Ragam Teknik Utama; -----

1.3.4.19 Bahwa fakta materiil dengan pembuatan Akta Surat Kuasa No. 44 bukanlah merupakan sub-kontrak, karena salah satu syarat sub kontrak adalah menyebutkan nilai harga pekerjaan yang disubkontrakkan, akan tetapi didalam surat kuasa dimaksud tidak disebut angka dan batas waktu pelaksanaan pekerjaan; -----

1.3.5 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya Jacob Tjandra menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: -----

1.3.5.1 Keberadaan Jacob Tjandra pada tender penambahan 2 unit *fixed fire pump* di Instalasi Pulau Sambu dan Tanjung Uban di PT Pertamina (Persero) Region – 1 Medan adalah pada saat PT Fara Mutiara memberikan surat kuasa untuk mengikuti negosiasi harga tatap muka pada tanggal 26 September 2008; -----

1.3.5.2 Penurunan harga penawaran PT Fara Mutiara sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) adalah kebijakan PT Fara Mutiara sendiri yang akan ditawarkan pada saat negosiasi tatap muka; -----

1.3.5.3 Jacob Tjandra tidak mensubkon pekerjaan pemasangan *fixed fire pump* dari PT Fara Mutiara karena pada intinya yang melaksanakan pekerjaan adalah PT Fara Mutiara sendiri, terbukti dengan surat-surat, laporan kemajuan proyek sampai pada kwitansi penagihan kepada PT Pertamina (Persero) adalah PT Fara Mutiara;-----

1.3.5.4 Jacob Tjandra yang melaksanakan pemasangan pompa tersebut karena Jacob Tjandra adalah petugas lapangan PT Fara Mutiara;--

1.3.5.5 Hubungan Jacob Tjandra dengan Roberto Nainggolan adalah antara supplier dengan kontraktor, karena dalam tender ini pompa yang diminta oleh PT Pertamina (Persero) adalah merk Patterson dimana Roberto Nainggolan adalah marketing pompa tersebut dari PT Ragam Teknik Utama;-----

1.3.5.6 Keberadaan Jacob Tjandra sebagai penerima Surat Kuasa No. 44 tanggal 23 Februari 2008 adalah mewakili PT Fara Mutiara untuk:-----

a. Melakukan pekerjaan penambahan 2 unit *fixed pump diesel engine* kapasitas 1500 GMP di Instalasi Pulau Sambu dan

instalasi Tanjung Uban sesuai Kontrak/*Purchase order*:
3900205648 tanggal 17 Nopember 2008;-----

- b. Mengurus surat-surat/dokumen, formulir-formulir dengan syarat-syarat dan perjanjian-perjanjian yang dianggap baik oleh penerima kuasa.-----
- c. Membuka rekening baru atas nama PT Fara Mutiara yang berkedudukan di Medan pada salah satu Bank, baik bank pemerintah maupun bank swasta. -----
- d. Membuat, menandatangani dan mengajukan surat-surat permohonan penagihan dan menerima seluruh pembayaran harga borongan pekerjaan dari instansi atau perusahaan yang berwenang untuk dan atas nama PT Fara Mutiara, memberikan persetujuan untuk mentransfer jumlah pembayaran ke dalam rekening Penerima Kuasa secara bertahap maupun sekaligus.-----

- 1.3.6 Bahwa setelah membaca LHPL, pendapat atau pembelaan PT Fara Mutiara dan Roberto Nainggolan, Majelis Komisi berpendapat tindakan Roberto Nainggolan mewakili PT Fara Mutiara pada lelang ini sejak proses *aanwijzing* sampai dengan negosiasi *e-auction* merupakan bentuk kerjasama untuk memenangkan PT Fara Mutiara yang membawa pompa merk Patterson;-----
- 1.3.7 Bahwa posisi Roberto Nainggolan sebagai Direktur Marketing PT Ragam Teknik Utama yang memberikan surat dukungan kepada PT Fara Mutiara sekaligus mewakili dalam negosiasi *e-auction*, meskipun dilengkapi dengan surat kuasa merupakan tindakan yang tidak wajar dalam suatu proses lelang;-----
- 1.3.8 Setelah membaca LHPL dan pendapat atau pembelaan Jacob Tjandra mengenai surat pengunduran dirinya dari PT Herfin Jaya sejak tahun 2003, Majelis Komisi berpendapat bahwa surat pengunduran diri tersebut tidak dapat dijadikan bukti Jacob Tjandra tidak lagi menjabat sebagai Direktur PT Herfin Jaya, karena pada saat mengikuti lelang ini nama Jacob Tjandra masih tercantum dalam Akta Pendirian PT Herfin Jaya sebagai Direktur. Hal ini didukung dengan fakta Pemeriksaan Pendahuluan bahwa Jacob Tjandra hadir mewakili PT Herfin Jaya; -----
- 1.3.9 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yang menyatakan secara hukum Jacob Tjandra masih tercantum sebagai Direktur PT Herfin Jaya, sehingga tindakannya mewakili PT Fara Mutiara dalam proses negosiasi

tatap muka menunjukkan adanya *conflict of interest*, karena pada waktu yang bersamaan PT Herfin Jaya juga menjadi peserta dalam lelang ini; -----

- 1.3.10 Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa mendapatkan fakta dokumen surat dukungan PT Mitra Perkasa Jaya, PT Fara Mutiara, dan PT Herfin Jaya diterbitkan oleh PT Ragam Teknik Utama. Dalam analisisnya Tim Pemeriksa menyatakan fakta tersebut tidak mengindikasikan bahwa PT Mitra Perkasa Jaya terlibat dalam persekongkolan untuk mengatur dan atau memenangkan PT Fara Mutiara;-----
- 1.3.11 Majelis Komisi menilai Fakta adanya kesamaan surat dukungan dari PT Ragam Teknik Utama mengindikasikan adanya keterlibatan PT Mitra Perkasa Jaya dalam persekongkolan untuk mengatur dan atau memenangkan PT Fara Mutiara;-----
- 1.3.12 Bahwa Majelis Komisi menilai fakta ketidakhadiran PT Mitra Perkasa Jaya memenuhi panggilan KPPU, walaupun sudah dipanggil secara patut sesuai dengan alamat perusahaan yang tercantum dalam dokumen lelang PT Mitra Perkasa Jaya menunjukkan adanya itikad yang tidak baik dari PT Mitra Perkasa Jaya;-----
- 1.3.13 Bahwa Majelis Komisi menilai ketidakhadiran PT Mitra Perkasa Jaya dalam pemeriksaan ini setelah dipanggil secara patut dan tidak adanya bantahan atau pembelaan atas tuduhan persekongkolan menunjukkan PT Mitra Perkasa Jaya menerima segala tuduhan persekongkolan yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa dalam perkara ini;-----
- 1.3.14 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan keterlibatan PT Herfin Jaya dan PT Mitra Perkasa Jaya dalam proses lelang ini hanya sebagai perusahaan pendamping untuk mengatur dan atau menentukan PT Fara Mutiara sebagai pemenang lelang; -----
- 1.3.15 Bahwa Majelis Komisi menilai pembuatan Akta Surat Kuasa No. 44 tanggal 23 Februari 2008 oleh PT Fara Mutiara kepada Roberto Nainggolan dan Jacob Tjandra yang berisi pengalihan pelaksanaan pekerjaan penambahan 2 (dua) unit *fixed fire pump diesel engine* kapasitas 1500 GMP di Instalasi Pulau Sambu dan instalasi Tanjung Uban dari PT Fara Mutiara kepada Roberto Nainggolan dan Jacob Tjandra menunjukkan PT Fara Mutiara merupakan perusahaan yang digunakan untuk memenangkan lelang ini;-----
- 1.3.16 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan, tindakan Roberto Nainggolan dan Jacob Tjandra mewakili PT Fara Mutiara pada saat negosiasi *e-auction* dan negosiasi tatap muka, serta pembuatan Akta

Surat Kuasa No. 44 tanggal 23 Februari 2008 telah membuktikan adanya kerjasama diantara mereka untuk mengatur dan atau menentukan PT Fara Mutiara sebagai pemenang lelang; -----

1.4 **Tentang Tindakan Panitia Memfasilitasi PT Fara Mutiara sebagai Pemenang Lelang;**-----

- 1.4.1 Dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan pada saat *aanwijzing* panitia menambahkan persyaratan pompa harus ”terdaftar UL/FM”, namun pada prakteknya panitia tetap meluluskan pompa merk Patterson type PFT-14JMC-FP yang ditawarkan oleh PT Fara Mutiara walaupun tidak memenuhi persyaratan spesifikasi *sea water*, *stainles steel* dan UL/FM. Tindakan panitia tetap meluluskan pompa merk Patterson type PFT-14JMC-FP yang ditawarkan oleh PT Fara Mutiara walaupun tidak memenuhi persyaratan spesifikasi *sea water*, *stainles steel* dan UL/FM menunjukkan bahwa panitia telah memfasilitasi PT Fara Mutiara untuk memenangkan lelang; -----
- 1.4.2 Dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan tindakan Panitia memperbolehkan Roberto Nainggolan dan Jacob Tjandra mewakili PT Fara Mutiara pada saat negosiasi harga dengan *e-auction* dan negosiasi dengan tatap muka merupakan tindakan panitia memfasilitasi kerjasama Roberto Nainggolan, Jacob Tjandra dan PT Fara Mutiara dalam proses lelang ini; -----
- 1.4.3 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya Panitia menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----

1.4.3.1 Panitia lelang telah melakukan pelelangan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku di PT Pertamina (Persero) sebagaimana diatur dalam SK Direksi No. Kpts-021/C00000/2007-SO;-----

1.4.3.2 Panitia lelang tidak pernah terpikir apalagi dengan sengaja memberikan peluang untuk bersekongkol atau memfasilitasi, karena proses lelang menggunakan sistem *e-auction* yang tidak memungkinkan adanya interaksi/komunikasi antara peserta lelang dengan peserta lelang lainnya dan atau dengan panitia lelang; -----

1.4.3.3 Panitia lelang tidak memfasilitasi PT Fara Mutiara sebagai pemenang lelang karena: -----

a. Pompa merk Patterson type PFT-14JMC-FP yang ditawarkan PT Fara Mutiara terdaftar dalam UL (*Underwriters*

- Laboratories Inc)* dan *FM (Factory Mutual System)*
approved;-----
- b. Roberto Nainggolan mewakili PT Fara Mutiara pada saat penyerahan dokumen dan proses negosiasi harga dengan *e-auction* dilengkapi dengan dokumen surat kuasa; -----
 - c. Jacob Chandra mewakili PT Fara Mutiara dalam negosiasi tatap muka dilengkapi dengan dokumen surat kuasa; -----
- 1.4.4 Bahwa UL (*Underwriters Laboratories. Inc*) menyatakan “*fire pumps (Patterson PVT 14-JMC-FP) are not specifically listed for sea water use*”, dan FM Approval menyatakan “*The Patterson Pump model PFT-14JMC-FP is not currently FM approved with stainless steel materials*”.
- 1.4.5 Bahwa Majelis Komisi tidak mempertimbangkan hal tersebut di atas karena bukti yang diperoleh Tim Pemeriksa mengenai UL dan FM tidak cukup kuat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti; -----
- 1.4.6 Bahwa Majelis Komisi menilai Surat Kuasa dari PT Fara Mutiara kepada Roberto Nainggolan untuk mengikuti negosiasi *e-auction* tidak menghapuskan fakta adanya *conflict of interest* karena Roberto Nainggolan juga menjabat sebagai Direktur Marketing PT Ragam Teknik Utama yang memberikan Surat Dukungan kepada PT Fara Mutiara; -----
- 1.4.7 Bahwa Majelis Komisi menilai Surat Kuasa dari PT Fara Mutiara kepada Jacob Tjandra untuk mengikuti negosiasi tatap muka tidak menghapuskan fakta adanya *conflict of interest* karena Jacob Tjandra juga menjabat sebagai Direktur PT Herfin Jaya yang merupakan salah satu peserta tender; -----
- 1.4.8 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan tindakan panitia yang memperbolehkan Roberto Nainggolan dan Jacob Tjandra mewakili PT Fara Mutiara pada saat negosiasi *e-auction* dan negosiasi tatap muka meskipun dilengkapi dengan surat kuasa menunjukkan panitia telah memfasilitasi kerjasama antara PT Fara Mutiara, Roberto Nainggolan, dan Jacob Tjandra untuk mengatur dan menentukan PT Fara Mutiara sebagai pemenang lelang; -----
- 1.5 Tentang PT Ragam Teknik Utama; -----**
- 1.5.1 Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan antara lain:-----
- a. PT Ragam Teknik Utama merupakan sub agen dari PT Wahyu Rizata Prima dalam memasarkan produk pompa merk Patterson untuk bidang *oil and gas*; -----

- b. PT Ragam Teknik Utama mengeluarkan surat dukungan untuk produk *Fixed Fire Pump* merk Patterson kepada 4 (empat) perusahaan yaitu PT Fara Mutiara, PT Herfin Jaya, PT Mitra Perkasa Jaya dan PT Jaka Satria;-----
- c. Roberto Nainggolan merupakan Direktur Marketing PT Ragam Teknik Utama sejak tahun 2007, yang mempunyai kewenangan memberikan surat dukungan, harga penawaran dan melakukan penagihan;-----
- d. Bahwa keterlibatan Roberto Nainggolan mewakili PT Fara Mutiara pada saat *aanwijzing*, penyerahan dokumen penawaran dan negosiasi harga dengan sistem *e-auction* adalah sebagai pribadi, bukan mewakili PT Ragam Teknik Utama; -----
- 1.5.2 Bahwa berdasarkan bukti surat kuasa *aanwijzing*, surat kuasa negosiasi *e-auction*, dan surat kuasa No. 44 tanggal 23 Februari 2008 maka Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yang menyatakan keterlibatan Roberto Nainggolan mewakili PT Fara Mutiara adalah sebagai pribadi, dan bukan mewakili PT Ragam Teknik Utama;-----
- 1.5.3 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan PT Ragam Teknik Utama hanya sebagai pemberi surat dukungan dan tidak terlibat dalam kerjasama antara Roberto Nainggolan, Jacob Tjandra dan PT Fara Mutiara ;-----
- 1.6 Tentang PT Multi Global Kiat Sejahtera;-----
- 1.6.1 Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan PT Multi Global Kiat Sejahtera membawa pompa merk Patterson dan mendapatkan surat dukungan dari PT Petrotech Guna Perkasa;-----
- 1.6.2 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan fakta dalam LHPL dan menyimpulkan PT Multi Global Kiat Sejahtera tidak bersekongkol untuk mengatur dan atau memenangkan PT Fara Mutiara, karena mendapatkan surat dukungan dari PT Petrotech Guna Perkasa; -----
- 2. Menimbang bahwa dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”-----
- 3. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dikaitkan dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi menilai pemenuhan unsur-unsur pasal sebagai berikut:-----
- 3.1 Unsur Pelaku Usaha; -----

- 3.1.1

Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*; -----
- 3.1.2

Bahwa Panitia Pelelangan Umum Barang dan Jasa PT Pertamina (Persero) Region I Medan ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Vice President Jasa Teknik Mo. Prin – 022/F30200/2008-SO tentang Panitia Pelelangan Umum di PT Pertamina (Persero) Pemasaran Reg I Medan. Panitia bertanggung jawab kepada Vice President Jasa Teknik PT Pertamina (Persero);-----
- 3.1.3

Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah PT Ragam Teknik Utama, PT Fara Mutiara, PT Multi Global Kiat Sejahtera, PT Herfin Jaya, PT Mitra Perkasa Jaya, Roberto Nainggolan, Panitia, dan Jacob Tjandra;-----
- 3.1.4

Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -----
- 3.2

Unsur Bersekongkol untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender; -----
- 3.2.1

Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*;--
- 3.2.2

Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----
- 3.2.3

Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau

- pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -----
- 3.2.4 Bahwa tindakan Roberto Nainggolan dan Jacob Tjandra mewakili PT Fara Mutiara dalam proses negosiasi *e-auction* dan negosiasi tatap muka membuktikan adanya kerjasama antara PT Fara Mutiara, Roberto Nainggolan dan Jacob Tjandra untuk mengatur dan atau menentukan PT Fara Mutiara sebagai pemenang tender; -----
- 3.2.5 Bahwa keberadaan Jacob Tjandra di PT Herfin Jaya sebagai Direktur sekaligus mewakili PT Fara Mutiara dalam negosiasi tatap muka membuktikan PT Herfin Jaya merupakan perusahaan yang dipinjam sebagai pendamping PT Fara Mutiara;-----
- 3.2.6 Bahwa PT. Fara Mutiara dan PT Mitra Perkasa Jaya memiliki kesamaan surat dukungan; -----
- 3.2.7 Bahwa ketidakhadiran PT Mitra Perkasa Jaya dalam pemeriksaan ini setelah dipanggil secara patut menunjukkan PT. Mitra Perkasa Jaya menerima segala tuduhan persekongkolan yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa dalam perkara ini; -----
- 3.2.8 Bahwa tindakan panitia menerima Roberto Nainggolan dan Jacob Tjandra yang mewakili PT Fara Mutiara pada saat negosiasi *e-auction* dan negosiasi tatap muka meskipun dilengkapi dengan surat kuasa menunjukkan panitia telah memfasilitasi kerjasama antara PT Fara Mutiara, Roberto Nainggolan, dan Jacob Tjandra untuk mengatur dan menentukan PT Fara Mutiara sebagai pemenang lelang;-----
- 3.2.9 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi** untuk **PT Fara Mutiara, Roberto Nainggolan, Jacob Tjandra, PT Herfin Jaya, PT Mitra Perkasa Jaya dan Panitia**; -----
- 3.2.10 Bahwa keterlibatan Roberto Nainggolan dalam lelang ini adalah sebagai pribadi, sehingga PT Ragam Teknik Utama sebagai pemberi surat dukungan tidak terlibat dalam kerjasama antara Roberto Nainggolan, Jacob Tjandra dan PT Fara Mutiara; -----
- 3.2.11 Bahwa PT Multi Global Kiat Sejahtera tidak bersekongkol untuk mengatur dan atau memenangkan PT Fara Mutiara, karena memperoleh surat dukungan dari PT Petrotech Guna Perkasa; -----
- 3.2.12 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender **tidak terpenuhi** untuk **PT Ragam Teknik Utama dan PT Multi Global Kiat Sejahtera**; -----

- 3.3 Unsur Pihak Lain;**-----
- 3.3.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut; -----
- 3.3.2 Bahwa pihak lain dalam perkara ini adalah PT Fara Mutiara, PT Herfin Jaya, PT Mitra Perkasa Jaya. Roberto Nainggolan, Panitia, dan Jacob Tjandra; -----
- 3.3.3 Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain **terpenuhi**; -----
- 3.4 Persaingan usaha tidak sehat;** -----
- 3.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; -
- 3.4.2 Bahwa Panitia telah melakukan tindakan melawan hukum dengan memfasilitasi kerjasama antara PT Fara Mutiara, Roberto Nainggolan, Jacob Tjandra. PT Mitra Perkasa Jaya dan PT Herfin Jaya untuk mengatur dan atau menentukan PT Fara Mutiara sebagai pemenang lelang; -----
- 3.4.3 Bahwa kerjasama antara PT Fara Mutiara, PT Mitra Perkasa Jaya, Roberto Nainggolan, Jacob Tjandra dan PT Herfin Jaya untuk mengatur dan atau menentukan PT Fara Mutiara sebagai pemenang lelang merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha; -----
- 3.4.4 Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; ---
4. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yaitu PT Ragam Teknik Utama, PT Fara Mutiara, PT Multi Global Kiat Sejahtera, Roberto Nainggolan, Jacob Tjandra dan Panitia bertindak kooperatif;----
5. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yaitu PT Mitra Perkasa Jaya tidak pernah hadir memenuhi panggilan Tim Pemeriksa; -----
6. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang No. 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memerintahkan kepada PT Pertamina (Persero) memberikan sanksi administratif kepada Panitia lelang karena telah melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

7. Menimbang bahwa perkara ini tidak dalam ruang lingkup kegiatan dan atau perbuatan dan atau perjanjian yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 50 huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 1999;-----
8. Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan Terlapor II: PT Fara Mutiara, Terlapor IV: PT Herfin Jaya, Terlapor V: PT Mitra Perkasa Jaya, Terlapor VI: Roberto Nainggolan, Terlapor VII: Panitia Panitia Pelelangan Umum Barang dan Jasa PT Pertamina (Persero) Region I Medan, dan Terlapor VIII: Jacob Tjandra terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----**
2. **Menyatakan Terlapor I: PT Ragam Teknik Utama, dan Terlapor III: PT Multi Global Kiat Sejahtera tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----**
3. **Menghukum Terlapor II: PT Fara Mutiara untuk membayar denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----**
4. **Menghukum Terlapor VI: Roberto Nainggolan untuk membayar denda sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----**
5. **Menghukum Terlapor VIII: Jacob Tjandra untuk membayar denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----**

6. Melarang Terlapor IV: PT Herfin Jaya dan Terlapor V: PT Mitra Perkasa Jaya untuk mengikuti lelang di lingkungan PT Pertamina (Persero) Region I Medan selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Senin tanggal 8 Maret 2010 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 maret 2010 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Ir. Tadjuddin Noer Said, sebagai Ketua Majelis, Ir. M. Nawir Messi, M.Ec. dan Dr. Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dengan dibantu oleh Dewi Sita Yuliani, S.T., M.H. sebagai Panitera. -----

Ketua Majelis,

Ttd.

Ir. Tadjuddin Noer Said

Anggota Majelis

Ttd.

Ir. M. Nawir Messi, M.Ec.

Anggota Majelis

Ttd.

Dr. Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M

Panitera

Ttd.

Dewi Sita Yuliani, S.T., M.H.

Disalin sesuai dengan aslinya

Plt. Sekretaris Jenderal

Mokhamad Syuhadhak